



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 17 SERI F NOMOR 56a**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATASPERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 45**  
**TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN**  
**KEKAYAAN DAERAH,**  
**TEMPAT PENGINAPAN DAN PESANGGRAHAN DAN**  
**TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa struktur Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dinilai perlu ditinjau dan disempurnakan;
  - b. bahwa adanya potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kawasan Objek Wisata Dermaga Jetty Desa Situngkir Kecamatan Pangururan, Objek Wisata Rumah Persaktian Guru Tatea Bulan serta Kawasan Sigulatti/Gedung Geopark Kaldera Toba di Kecamatan Sianjur Mula-mula, maka perlu diatur dalam sebuah peraturan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar pemungutan retribusi masuk objek wisata dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-undang..../

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 42 Seri C Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 35 Seri E Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 54 Seri F Nomor 457);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 64 Seri F Nomor 538).

MEMUTUSKAN ...../

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATASPERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, TEMPAT PENGINAPAN DAN PESANGGRAHAN DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 54 Seri F Nomor 457) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah sehingga Pasal 2 huruf c berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2 huruf c**

1. Kawasan Tomok
  - a. Jalur Darat..... Rp. 5.000,-/orang
  - b. Jalur Danau ..... Rp. 3.000,-/orang
2. Batu Kursi Persidangan Siallagan
  - a. Jalur Darat..... Rp. 5.000,-/orang
  - b. Jalur Danau ..... Rp. 3.000,-/orang
3. Museum Hutabolon..... Rp. 5.000,-/orang
4. Pantai Indah Situngkir ..... Rp. 5.000,-/orang
5. Pasir Putih Parbaba ..... Rp. 5.000,-/orang
6. Aek Rangat..... Rp. 5.000,-/orang
7. Air Terjun Naisogop..... Rp. 7.000,-/orang
8. Batu Sawan..... Rp. 7.000,-/orang
9. Aek Sipitu Dai ..... Rp. 5.000,-/orang
10. Menara Pandang Tele ..... Rp. 7.000,-/orang
11. Air Terjun Efrata ..... Rp. 7.000,-/orang
12. Hutan Pinus..... Rp. 7.000,-/orang
13. Pantai Pondok Remaja Lagundi ..... Rp. 5.000,-/orang
14. Batu Hobon ..... Rp. 7.000,-/orang
15. Arboretum Aek Natonang ..... Rp. 5.000,-/orang
16. Kawasan Dermaga Jetty ..... Rp. 5.000,-/orang
17. Ruma Persaktian Batu Guru Tatea Bulan. Rp. 5.000,-/orang
18. Kawasan Sigulatti ..... Rp. 10.000,-/orang

Pasal II ...../

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 22 Maret 2019

**BUPATI SAMOSIR,  
Cap/Dto  
RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal *22 maret* 2019  
SEKRETARIS DAERAH,

*Y. Sagala*  
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631212 199003 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2019 NOMOR 17 SERI F NOMOR 562**